KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVII No. 1, 2018: 16-34

KORUPSI PENGADAAN PESAWAT TERBANG DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Liboria G. Atek
Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: atekgenoveva87@gmail.com

Marthen L. Ndoen
Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: mndoen@gmail.com

Abstract

This article describes the corruption case of aircraft procurement in Jayawijaya Regency, Papua, in the 2002 and 2003 Fiscal Year, under the leadership of Regent Jayawijaya, David A. Hubi. This article is the result of field research using a qualitative method with an analytical descriptive approach. The results of this study indicate that, the direct involvement of Regent Jayawijaya with a view to enriching oneself or others is, in fact, not too great. Corruption is mostly done by subordinates and entrepreneurs who become partners. However, as a leader, like it or not, and ready or not, David A. Hubi still has to take responsibility. David A. Hubi was found guilty by the Court on charges: (1) unable to control budget use properly which results in markups; and (2) abuse power to issue to policy of his own volition.

Key Words: *corruption, power, government, and airplanes.*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah korupsi. Di negeri ini, korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan dan pengusaha, tetapi telah merambah sampai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan. Berbagai upaya pembernatasan korupsi sudah dilakukan pemerintah, namun belum terlihat tanda-tanda

bahwa masalah ini dapat segera diatasi. Hal itu terjadi, karena Pemerintah sendiri tidak terlepas dan tidak dapat melepaskan diri dari korupsi.

Pemerintah (birokrasi) justru merupakan tempat strategis terjadinya korupsi. Birokrasi yang sifatnya paternalistik, memberi peluang korupsi kepada pemimpin karena memiliki kekuasaan penuh dan bertindak leluasa tanpa hambatan. Korupsi telah menyebabkan pembangunan di Indonesia sangat tidak efisien. Dengan demikian, kasus korupsi di Indonesia menambah daftar panjang pembenaran temuan Gould, *et al* (1987:14) dan Bardhan (1997: 13-26) yang menyatakan bahwa ketika korupsi di birokrasi berlangsung secara terus-menerus dan melibatkan pihak di luar birokrasi maka birokrasi tersebut sudah tidak efisien. Celakanya, korupsi di Indonesia bukan hanya di tingkat pusat tetapi juga di daerah dan bahkan sampai tingkat pemerintahan yang paling rendah di kelurahan.

Jenis dan tipologi korupsi di pusat dan di daerah biasanya berbeda karena penyebabnya juga berbeda. Misalnya Gould *et al* (1987: 5-13) dalam studi mereka tentang korupsi di Filipina, Malaysia, dan Thailand menemukan bahwa, umumnya, suap-menyuap terjadi dalam birokrasi pemerintahan karena lemahnya sistem dan kontrol pemerintahan. Banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, hukum, lingkungan, dan masih banyak lagi. Misalnya faktor ekonomi, Beberapa hasil kajian menunjukkan (Gould.*et.al* 1987:21; Tanzi 1998:572; dan Svensson 2005:32) kondisi ekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi adanya korupsi di birokrasi akibat pendapatan pejabat/pegawai perbulan tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Perbedaan pemberian gaji insentif antar-para pegawai birokrasi dan adanya faktor pengangguran dalam keluarga juga menjadi salah satu sebabnya. Misalnya beberapa anggota keluarga dari pemimpin tidak memiliki pekerjaan, otomatis pendapatan pemimpin perbulan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup.

Pada kasus Indonesia, ada banyak faktor (kondisi) yang mendukung korupsi terus terjadi. Sebagaimana dikemukakan Dwiputrianti (2009), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengidentifikasi beberapa sebab terjadi korupsi. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin memiliki sebab yang berbeda-beda. Tetapi, faktor-faktor individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat

tempat individu, dan sistem yang buruk memiliki andil yang besar bagi terjadinya korupsi di negeri ini.

Tulisan ini menganalisis kasus korupsi di Papua, khususnya kasus pengadaan pesawat terbang di Kabupaten Jayawijaya. Selama ini korupsi di Papua menjadi berita media nasional karena melibatkan beberapa kepala daerah. Kami berargumen bahwa faktor budaya memainkan peran penting dalam fenomena korupsi di Papua. Jika beberapa penelitian sebelumnya menganalisis tindakan korupsi sebagai gambaran keinginan individu menimbun kekayaan untuk diri sendiri, maka penelitian ini menunjukkan bahwa tatanan sosial dengan sistem kekerabatan yang kuat di Papua mendorong pemimpin lokal terjebak korupsi.

TEMUAN EMPIRIK

Bertanggungjawab Terhadap Kesalahan Pengusaha

Kendala transportasi yang dihadapi oleh Kabupaten Jayawijaya tahun 1999-2000an membuat pemimpin daerah mencari solusi dengan membeli pesawat terbang. Pembelian pesawat terbang ini yang menjadi kasus tuduhan atas penyelewengan dana APBD tahun 2002 Kabupaten Jayawijaya oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya Drs. David A Hubi saat itu. Di sini peneliti akan menjelaskan dua kasus tersebut.

Kasus Pertama, pada akhir tahun 2001, dalam forum rapat yang diikuti oleh masing-masing pimpinan instansi (Dinas) di lingkungan Sekda Pemda Kabupaten Jayawijaya, Bupati Jayawijaya, David A. Hubi, menyampaikan pemikiran dan ide untuk mengatasi kesulitan angkutan udara di Kabupaten Jayawijaya melalui pengadaan pesawat udara. Gagasan tersebut disetujui. Sekitar awal tahun 2002, Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya, Drs. Amin—bukan nama sebenarnya, melaporkan kepada Bupati, David A. Hubi selaku bupati bahwa, ada pengusaha nasional yang dapat bekerja sama dalam rangka pengadaan dan pengoperasian pesawat terbang. Perusahaan nasional yang dimaksud adalah PT. Air Mark Indonesia Airlines, pimpinan Isaak—juga bukan nama sebenarnya--sebagai Direktur Utama.

Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, Isaak didampingi oleh Drs. Amin menghadap Bupati untuk membahas tentang pengadaan/ pembelian pesawat Fokker 27 seri 600 di ruang Kantor Bupati Kabupaten

Jayawijaya. Pada hari rabu tanggal 20 Maret 2002 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, dilakukan penandatanganan surat perjanjian No.024/0376 tentang pembelian dan pengoperasian 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600 antara pihak pemerintah kabupaten Jayawijaya yang di wakili Drs. David A. Hubi sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sebagai **pihak pertama**; dan PT. Air Mark Indonesia Airlines yang diwakili oleh Isaak selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. Air Mark Indonesia sebagai **pihak kedua**. Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan dan disetujui oleh ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Dr Anwar (nama samaran).

Sesuai percakapan dan kesepatakan sebelumnya, pesawat yang dimasukkan dalam kontrak perjanjian tersebut adalah pesawat Fokker 27 seri 600 dengan serial No. 10441/PK-AIS dan serial No.10458/PK-AIR. Pesawat tersebut dibeli dari PT. Indonesia Air Transport oleh Isaak (nama samaran) (PT-Air Mark Indonesia Airlines). Masalahnya adalah: Pembelian kedua pesawat ini ternyata telah dibatalkan oleh PT. Indonesia Air Transport pada tanggal 29 Oktober 2001. Pembatalan itu terjadi karena Isaak selaku Direktur Utama PT. Air Mark Indonesia Airlines tidak melaksanakan kewajibannya. Isaak juga tidak pernah memberitahukan kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya tentang pembatalan tersebut.

Isi perjanjian kerjasama antara Pembda Kabupaten Jayawijaya dan PT. Air Mark Indonesia Airline harusnya terdapat pihak ke-3 (tiga), yaitu PT. Indonesia Air Transport. Tetapi, pihak Pemda Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Bupati yang menandatangani perjanjian, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya selaku pihak yang menyusun perjanjian tidak secara cermat dan teliti memperhatikan isi surat perjanjian tersebut; seperti melakukan pengecekan kembali tentang kebenaran dari isi perjanjian tersebut, atau pihak ke-3 (tiga) yang tidak diikut-sertakan dalam surat perjanjian. Hal inilah yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tersebut tidak terealisasi. Kedua unit pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut ternyata tidak ada atau belum ada di PT. Air Mark Indonesia Airlines.

Proyek ini pertama dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, di mana bupati Jayawijaya, Drs David A. Hubi, sebagai penanggung-jawabnya, Drs. Ikshan (nama samaran) (Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Jayawijaya) selaku atasan langsung pimpinan proyek, Drs. Leo (nama samaran) (staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya selaku pimpinan proyek, dan Nella—juga nama samaran—(staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya) selaku bendahara proyek. Penunjukan pimpro dan benpro proyek pengadaan dana pembelian pesawat dilakukan oleh Drs. Ikshan (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya) secara lisan tanpa ada SK penugasan dari Bupati. Ikhsan kemudian mengajukan SPP No.931/05 tanggal 19 Juni 2002 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk pembayaran pengadaan/pembelian pesawat. Pengajuan SPP tersebut tidak sesuai dengan prosedur, karena tidak dilengkapi dengan dokumen tagihan. Meski demikian, pengajuan pembayaran tersebut tetap diproses oleh Pejabat sementara Kepala Bagian Keuangan Nelson. SE (nama samaran) atas perintah dari Bapak David A. Hubi selaku Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya.

Menurut pengalaman Bapak Yanto (nama samaran) bahwa inti permasalahan dari kasus ini adalah penggunaan uang oleh direktur dari PT. Air Mark Indonesia, Isaak (orang Padang). Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun 2002 dan pencairan dana dilakukan pada tanggal 20 Juni 2002 sesuai SPMU Nomor: 576/DAU tanggal 19 Juni 2002. Dana itu ditransfer oleh Nella (bendahara proyek) melalui Bank Papua Cab. Wamena. Nella langsung mentransfer dana tersebut sesuai dengan petunjuk Bapak David A. Hubi ke BRI Cab. khusus Jakarta No. rek 206.33034xxxxxx, kemudian pada tanggal 25 Juni 2002 dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditransfer lagi oleh Bapak David A. Hubi ke rekening PT.Air Mark Indonesia Airlines pada Bank Mandiri cab. Pancoran Jakarta dengan No. rek : 070.0098925xxxx. Dan pada tanggal 18 juni 2002 bendahara proyek Nella mencairkan lagi dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua cab. Wamena sesuai dengan SPP.No.931/03 tanggal 18 Juni 2002 dan SPMU No.547/DAU tanggal 18 Juni 2002 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk biaya negosiasi tim Eksekutif dan Legislatif yang tugasnya melakukan pengenalan kerja sama dengan perusahaan penerbangan di Jakarta. Ternyata, dalam proses pencairan dana proyek tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang benar sebagaimana yang diatur dalam kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 49 yang menyatakan "Setiap pengeluaran kas didukung dengan bukti-bukti

yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih". Tetapi, dalam pencairan dana proyek tersebut tidak dilengkapi administrasi lainnya, dan Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Jayawijaya tidak pernah memperhatikan hal-hal tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan hanya melaksanakan kebijakan yang diperintahkan oleh Bupati.

Masalahnya terkuak setelah perjanjian kerjasama pengoperasian 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600, terhitung mulai 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pembayaran tidak dipenuhi. Pada tanggal 25 Juni 2002, Pemda Kabupaten Jayawijaya telah membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Namun, sampai waktu yang ditetapkan PT. Air Mark Indonesia Airlines tidak juga mengoperasionalkan kedua pesawat yang dijanjikan; bahkan hingga akhir 2002. Anehnya, meski demikian, Pemda tetap memberikan dana sisanya sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) kepada Isaak.

Pada saat pencairan dana, Kepala Bagian Keuangan memproses SPP yang diajukan dengan menerbitkan SPMU masing-masing SPMU Nomor: 062/DDL tanggal 26 Mei 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian pesawat Fokker 27 kepada PT. Air Mark Indonesia Airlines tanpa prosedur (tidak berdasarkan pedoman/peraturan yang belaku). Berdasarkan SPMU tersebut, pada tanggal 26 Mei 2003, Yosua (Bendahara Proyek) mencairkan dana lagi sebesar Rp. 3.695.000.000,- (tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada Bank Pembangunan Daerah Cab. Wamena, dana sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Menurut informasi, uang tersebut langsung ditransfer ke rekening PT. Air Mark Indonesia Airlines pada bank Mandiri cab. Pancoran Jakarta dengan No. rek: 070.0098xxxxxx; sedangkan, sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sisanya digunakan untuk administrasi proyek. Dengan demikian, dana yang telah ditransfer oleh Pemda Kabupaten Jayawijaya kepada PT. Air Mark Indonesia Airlines, secara keseluruhan sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan miliar enam ratus juta rupiah). Masalahnya menjadi rumit, karena proses pencairan dana tersebut dilaksanakan sebelum APBD 2003 ditetapkan. APBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2003 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2003 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya No.107/2003.

Menurut keterangan Yanto (nama samaran), dana yang telah ditransfer ke rekening Isaak (nama samaran) selaku Direktur Utama PT. Air

Mark Indonesia Airlines sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan miliar enam ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan sesuai perjanjian kerjasama tertanggal 20 Maret 2002. Dana tersebut digunakan untuk kepentingannya atau kepentingan lain, antara lain; Tanggal 21 Agustus 2002 ditransfer ke rekening Perusahaan Bell Grand di Malaysia sebesar $ 205.000,- atau sekitar Rp. 1.950.000.000,- dalam rangka pembayaran uang muka (deposit) sewa beli 2 (dua) unit Fokker F.27 MK 500 SN.10669 dan 10672. Bulan Nopember 2002 dibelikan 1 (satu) unit Ground Power Merk Ocean (Jepang) *second hand* (barang bekas) di Bandung seharga $ 47.000 atau sekitar Rp. 420.000.000,- untuk operasional Fokker 50. Awal tahun 2003 telah digunakan untuk pembelian 4 (empat) buah kendaraan untuk operasional PT. Air Mark Indonesia Airlines di Papua sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri atas: 3 (tiga) unit Mitsubishi Kuda warna biru, 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna putih.

Karena 1 pesawat mengalami kecelakaan, 2 (dua) unit pesawat yang awalnya direncanakan untuk dibeli hanya tinggal 1 (satu) unit; dan akhirnya rencana pembelian tersebut tidak dilaksanakan. Isaak mengalihkan pembelian menjadi sewa beli 1 (satu) unit pesawat Fokker F 50, karena uang muka tidak dapat ditarik kembali. Isaak (nama samaran) mengalihkan rencana sewa beli 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 ke sewa beli 1 (satu) unit Pesawat Fokker F 50 tahun pembuatan 1993 SN.20227 dengan harga total $ 3.200.000 atau sama dengan Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar rupiah).

Pengalihan tersebut belum pernah dituangkan dalam kontrak perjanjian antara pihak Pemda dan PT. Air Mark Indonesia Airlines. Yang membuat keputusan perubahan tersebut adalah Dirut PT. Air Mark Indonesia Airlines. Pengadaan 2 (dua) unit pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut diubah dengan cara membeli bukan sewa beli. Selanjutnya, yang bertanggung jawab untuk membeli serta mengoperasikannya adalah Isaak (nama samaran) selaku Dirut PT. Air Mark Indonesia Airlines. Hal tersebut hingga saat itu belum direalisasikan dan 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600 belum pernah diserahkan kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya.

Perbuatan Bupati Drs. David A. Hubi telah menguntungkan Isaak sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan miliar enam ratus juta rupiah), tim Eksekutif dan Legislatif sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Drs. Ikhsan (nama samara), Anton SH (nama samaran) dan Drs.

Michael (nama samaran) sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) serta Pimpro dan Benpro sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah). Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 9.110.000.000,- (sembilan miliar seratus sepuluh juta rupiah).

Kasus kedua, Pengadaan/pengoprasian pesawat Antonov 12 AP kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan PT. Prismadani. Pada tanggal 11 Juni 2002, bertempat di Kantor Pemda, Kabupaten Jayawijaya menyetujui usulan Sudarno Direktur PT. Prismadani untuk pengadaan/ pengoprasian pesawat Antonov 12 AP untuk mengatasi kesulitan transportasi udara di Kabupaten Jayawijaya. Persetujuan itu ditndak-lanjuti oleh Drs. David A. Hubi selaku Bupati kabupaten Jayawijaya dengan menandatangani surat perjanjian kerja sama kontrak pesawat Antonov 12 AP antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan PT. Prismadani sebagai pemegang kuasa penuh dari Air Bridge Ltd. di Wilayah provinsi Papua. Surat Perjanjian ber-Nomor: 024/1269, 059/PD-WMNNI/2002, tertanggal 11 Juni 2002 tersebut disetujui oleh DR. Anwar (nama samaran) Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 1999-2004.

Penandatangan kontrak kerja sama ini pun dilakukan secara tertutup tanpa sepengetahuan para anggota legislatif dan eksekutif lainnya. Karena itu, muncullah pro dan kontra di antara pihak legislatif (para anggota DPRD) maupun eksekutif (Kepala Bappeda, Dinas Perhubungan). Melihat situasi yang mulai runyam, akhirnya Bupati dan Kepala Bappeda mengadakan rapat mendadak dengan pihak legislatif. Menurut Yohanes (nama samaran), saat itu banyak anggota DPRD yang menolak karena belum ada kesepakatan melalui rapat dan sidang penganggaran yang jelas. Apalagi, perawatan purna-beli pesawat tersebut juga belum diperhitungkan.

Isi perjanjian kontrak adalah Pemda Kabupaten Jayawijaya dan PT. Prismadani sepakat untuk mengadakan kerjasama operasional di bidang transportasi udara dengan menggunakan 1 (satu) unit pesawat AN-12 AP. Pemda Kabupaten Jayawijaya memberikan dana kepada PT. Prismadani sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa dan operasional pesawat dan merupakan investasi serta dikembalikan kepada Pemda dengan angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan. PT. Prismadani setiap bulan akan memberikan keuntungan operasional kepada Pemda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). PT. Prismadani bertanggung jawab atas

kelancaran operasional tersebut terutama dalam hal biaya operasional pesawat.

Agar proyek berjalan Drs. David A.Hubi menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Drs.Anwar (nama samaran) sebagai pengelola proyek dan Sudirman (nama samaran) Direktur PT. Prismadani sebagai rekan untuk melaksanakan proyek pengadaan/pengoprasian 1 (satu) unit pesawat Antonov 12 AP melalui penunjukan langsung dari bapak David A. Hubi dengan surat Nomor 552/548 tanggal 2 April 2002.

Tanggal 19 Juni 2002 bapak David A. Hubi mengeluarkan memo untuk segera mencairkan dana proyek pengadaan/pengoperasian 1 (satu) unit Pesawat Antonov 12 AP yang ditujukan kepada Bambang, SE (nama samaran) dan Nella (nama samaran) (Bendahara Proyek) dengan mengajukan SPP No. 932/02 tanggal 18 Juni 2002 dengan berkas yang tidak lengkap kepada Yosua, SE (nama samaran) yang dalam hal ini mewakili bagian Keuangan Kabupaten Jayawijaya. Yosua menyetujui dan menerbitkan SPMU Nomor 575/DAU tanggal 18 Juni 2002 senilai Rp. 3.901.780.000,- (tiga miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), atas dasar perintah bupati.

Proses pencairan dana sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bank Papua Cab. Wamena ditransfer ke rekening Bupati Kabupaten Jayawijaya An. Drs. David A Hubi di Bank BRI Cab. Jakarta Pusat Nomor rekening 206.33034714-3. Selanjutnya, oleh David A. Hubi uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Prismadani Nomor rekening 0000148019 bank Mandiri dan diterima oleh Sudirman pada tanggal 2 Agustus 2002. Tanggal 09 Oktober 2002 Bupati Kabupaten Jayawijaya menerbitkan memo lagi yang isinya: bantuan uang makan dan honor pilot sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Non Dik pada tanggal 12 Oktober 2002, dan yang menerima adalah Kepala Bappeda Drs. Amin (nama samaran).

Proyek tersebut sebelumnya sudah dialokasikan dalam APBD Tahun 2002, namun proyek sudah dilaksanakan sebelum diterbitkannya DIPDA. Selain itu, dana yang telah ditransfer ke rekening PT. Prismadani, ternyata sampai dengan berakhirnya masa perjanjian, Sudirman tidak mengembalikan penyetoran modal Pemda Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan

puluh ribu rupiah). Menurut pengalaman Nikodemus Lokobal, pesawatnya beroperasi sejak tanggal 05 Juli 2002 sampai tanggal 14 Juni 2003, dan selanjutnya tidak beroperasi lagi; karena pesawatnya dinyatakan rusak. Pesawat tersebut melayani rute penerbangan Jayapura - Wamena dengan harga tiket sebesar Rp. 250.000 /penumpang. Harga tiket yang di patok ternyata tidak meningkatkan pemasukan (*Income*) terhadap APBD Kabupaten Jayawijaya di tahun 2002. Perbuatan Drs. David A Hubi menguntungkan Sudirman (nama samaran) sebesar Rp. 3.936.780.000,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Akibatnya, dia telah merugikan uang negara sebesar Rp. 3.936.780.000,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas semua perbuatannya itu, Drs. David A. Hubi dikenai didakwa telah melakukan korupsi. Penjemputan paksa terhadap David A. Hubi terpaksa dilakukan, karena David A. Hubi tidak memenuhi dua kali pemanggilan dari pihak Polri. Klimaksnya, pada hari senin 15 Mei 2006, Polri dan Kejaksaan menjemput secara paksa di kediamannya. Menurut Edi (nama samaran), pukul 07.00 Wit, Drs. David A. Hubi dijemput di dalam kamar tidurnya dan dibawa ke kantor polisi. Keluarga dan masyarakat yang saat itu menyaksikan merasa kurang senang dengan hal tersebut hingga terjadi bentrok di halaman kediaman bupati.

Masyarakat dan para pendukungnya menegakkan tombak, mengangkat busur dan anak panah melawan para personil polri demi membela dia. Menurut Yosepina Hubi, kematian dua kerabat kami yaitu Mukren Kosai dan Sodekh Hubi membuat keluarga dan masyarakat menjadi berang. Mereka memanah para polisi dengan menggunakan busur dan anak panah. Karena itu, pihak polisi melempar gas air mata kepada pihak pendukung David A. Hubi. Bentrokan tersebut menimbulkan korban dari pihak polri satu orang, dan dari warga sipil delapan orang luka-luka. Sampai saat ini, rumah negara (kediaman bupati) masih ditempati oleh keluarga Hubi, karena pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum membayar (uang kepala) dari kedua kerabat Hubi.

David A. Hubi berani bertanggung jawab atas kesalahan para bawahannya yang memanfaatkan kelemahan fisik mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri. Menurut Yosepina, sebagai pemimpin sekaligus orang tua dan sebagai kepala suku, David A. Hubi mengatakan bertanggung

jawab atas semua kegiatan anak buahnya, semua kaki tangan. Selanjutnya, mereka yang ikut bermain dalam kedua kasus itu dipindah-tugaskan ke kabupaten-kabupaten pemekaran baru dan menjadi pemimpin-pemimpin di sana, seperti kabupaten Tolikara, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Nduga, dan kabupaten lainnya. David A. Hubi, sebenarnya akan menjalani proses hukum di pengadilan, dan ingin membuktikan dirinya tidak bersalah. Menurut Edi (nama samaran), sebenarnya dia tidak memiliki masalah dalam kasus yang dituduhkan kepada dia. Semua kasus itu adalah ulah dari rekan kerjanya sendiri, dan dia hanya kena getahnya.

Dalam persidangan, ia tetap tegak sebagai seorang pemimpin. Selama persidangan, Hubi justru menutupi kesalahan bawahannya. Akhirnya, Sidang Pengadilan Negeri Wamena menyatakan terdakwa Drs. David A. Hubi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi". Pengadilan menghukum terdakwa atas kedua perbuatan tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Sidang juga menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; memerintahkan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Jayawijaya, dan benda tidak bergerak lainnya dirampas untuk negara. Dengan demikian, pengadilan menjatuhkan pidana atas perbuatan tersebut. Menurut pengalaman Nikodemus Lokobal, sebenarnya, di pengadilan Wamena keputusannya adalah keputusan Sela, sementara keputusan sela, pihak David A. Hubi mengusulkan naik banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura.

Selain kasus di atas, sebenarnya masih ada kasus lain yang juga dilakukan oleh bawahannya, seperti manipulasi nilai memo/angka cek pada kuitansi. Menurut pengalaman Yohanes (nama samaran), salah satu contoh pemanfaatan yang dilakukan oleh orang di samping kanan kirinya adalah pemalsuan cek. Seperti Andi (nama samaran) yang memalsukan nilai uang dalam cek, dengan menambahkan angka nol dalam kuitansi. Modusnya, Cek yang awalnya ditulis 250.000.000 antara titik dan nol pertama pada angka nol diberi ruang agar setelah ditandatangani oleh David A. Hubi, Andi (nama samaran) [dapat] menambahkan angka nol di antara spasi yang telah dikosongkan tadi, sehingga angka 250.000.000 berubah menjadi 2.500.000.000. Permainan ini sudah lama berlangsung di antara rekan

kerjanya. Untuk mengkonfirmasi pemalsuan itu, peneliti pergi menemui bendahara dan Kepala Bagian Keuangan; tetapi saat itu bendahara tidak ditempat sedangkan Kepala Bagian Keuangan mengatakan datanya sudah dibakar.

Pemalsuan tanda tangan adalah cara lain lagi yang dilakukan para staf birokrasi untuk mendapatkan keuntungan yang instan. Pemalsuan tanda tangan yang terjadi pada kasus David A. Hubi dilakukan oleh stafnya sendiri. Menurut Frans Monohutu, ada orang yang sering memanfaatkan pemalsuan tanda tangannya untuk kepentingan mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh Jefri (nama Samaran) dengan memalsukan tanda tangan untuk menaikan 7 buah rangka baja pembuatan lapangan terbang. Hal yang sama juga dilakukan Andi (nama samaran) dengan memalsukan tanda tangan untuk proyek-proyek. Andi membuat surat ijin prinsip kemudian meniru tanda tangan David kemudian dia membagi proyek-proyek tersebut ke para pengusaha tanpa sepengetahuan David selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya.

ANALISIS DAN INTERPRETASI

David A. Hubi: Seorang Pemaaf

Hal yang menarik dari kasus Bupati Jayawijaya adalah kesediaan sang Bupati untuk mengampuni kesalahan yang dibuat oleh para bawahannya. Buktinya, seperti yang dikatakan Frans, sebelum sang Bupati meninggal banyak para mantan staf bupati yang datang meminta maaf. Jefri (nama samaran), salah seorang di antara mereka, datang minta maaf sama David A. Hubi sambil memegang kaki sang Bupati di depan gereja. Saat itu, kami sekeluarga baru keluar dari gereja setelah misa hari Minggu. Kala itu, David A. Hubi mengatakan, dia tidak punya kuasa untuk mengampuni Jefri. Jefri harusnya meminta ampun kepada Tuhan. Saya tidak bisa menghakimi engkau, yang bisa menghakimi engkau ya hanya Tuhan. Kata-kata itu yang diucapkan oleh David A. Hubi kepada Jefri di depan kami sekeluarga. David A. Hubi juga pernah mengatakan kepada Frans Monohutu, “Frans kalau (jika) ada orang yang bikin (membuat) engkau marah atau apapun jangan pernah membalas, tidak apa-apa; kamu terima saja perlakukan itu nanti Tuhan yang akan membalas”.

David A. Hubi selalu membuka hati untuk menerima permintaan maaf dari orang yang pernah permainkan dia di birokrasi. Dia membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Hingga pada akhir hidupnya, menurut Nikodemus Lokobal, sebelum dikuburkan, jenazahnya dibawa ke gereja Katholik dilakukan misa pemberkatan untuk dimakamkan. Dalam khotbah, pastor Lisaurd mengatakan dia adalah bupati yang miskin harta di dunia, tapi dia punya relasi yang kaya di surga. Pastor Jhon Jonga menyebut David A. Hubi sebagai Gus Dur-nya orang Papua.

David A. Hubi adalah Panglima Sejati Orang Balim

Dari uraian di atas, nampak bahwa, Korupsi yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya bukan sepenuhnya dilakukan David A. Hubi selaku Bupati. Memang benar, Hubi ikut terlibat di dalamnya. Tetapi, jika dibandingkan dengan besaran kasusnya, keterlibatan langsungnya tidak seberapa. Korupsi di Kabupaten Jayawijaya selama berada di bawah kekuasaannya, sebagian besar dilakukan oleh bawahan dan para pengusaha yang menjadi koleganya. Persoalannya adalah: sebagai pemimpin, secara moral, ia bertanggung jawab atas semuanya. Dia dianggap lalai dalam mengatur bawahannya.

Sekalipun keterlibatan langsungnya tidak seberapa, ia bersedia menanggung seluruh kasusnya secara sendirian. Buktinya, selama proses persidangan di pengadilan, David A. Hubi sama sekali tidak mau menyebut satu persatu bawahannya sebagai pelaku korupsi yang sebenarnya. Dengan penuh ikhlas, Dia bertanggung jawab secara keseluruhan akan kesalan bawahan. Dalam hal ini, David A. Hubi benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin Balim sejati. Tetapi, jika dilihat dari perspektif kultural Suku Balim, apa yang ditampilkan David A. Hubi, sebenarnya, biasa-biasa saja. Secara kultural, salah satu sikap yang mesti dipunyai dan dijiwai oleh seorang panglima perang orang Balim adalah harus selalu berada di lini terdepan medan perang, dan bertanggung jawab akan keselamatan pasukannya.

Sesuai dengan karakteristik pemimpin politik tradisional orang Balim, seorang kepala suku perang *(ap kain*) harus bertanggung jawab akan keamanan wilayah, berani membunuh musuh/lawan, cakap dalam menyusun strategi perang, diakui karena ketangkasannya dalam memenangkan perang, dan dipercayai untuk melindungi keutuhan masyarakat. Dalam adat perang di Balim, seorang kepala suku perang harus

bertanggung jawab, menjaga, dan melindungi para pasukannya dari serangan musuh. Milner *et.al* (2005), Draper *et.al* (2007) dan Rouscoe (2011) melihat fenomena yang sama bahwa, seorang pemimpin perang harus bertanggung jawab untuk melindungi para pengikutnya dari serangan musuh. Ada kesan yang kuat, David A. Hubi memandang dirinya sebagai seorang kepala suku perang (*ap kain*) yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, apa pun risiko yang harus dihadapinya.

Sadar akan tanggung jawab yang dia emban, membuat dirinya tidak merasa terbebani. David A. Hubi menjadikan tanggung jawab itu sebagai tugasnya sebagai panglima perang (*ap kain*). Karena itu, ketika para bawahannya—yaitu Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan dan pengusaha Nurwel Ismen PT. Mark Indonesia Airlines—memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dia malah melindungi mereka. Benar, ia sendiri menyadari dan mengakui bahwa dirinya juga tidak bersih. Tetapi, perilaku seperti ini tidak berlaku di negeri ini.

Seperti dalam tradisi Balim, seorang *Ap kain* dituntut harus berani. Ketika berada di garis depan arena perang, seorang panglima perang tidak boleh memikirkan keselamatan dirinya. Ia harus memikirkan keselamatan banyak orang, serta harus mampu mengatur dan menggunakan starteginya untuk memenangkan perang. Dalam tradisi masyarakat Balim, keberanian itu harus dibuktikan dengan membunuh musuh. Keberhasilan seorang panglima perang terletak pada ketangkasan dan kekuatannya yang dibantu oleh roh orang meninggal (*mokat*). Hanya dengan kemenangan, dia akan dihargai dan dipandang sebagai orang yang hebat dalam lingkungan sosialnya. Dalam tataran masyarakat Balim, David A. Hubi dianggap sebagai kepala suku perang (*ap kain*); sedangkan dalam tataran masyarakat modern, dia dianggap sebagai bupati. Sebagai seorang *ap kain* dia mengambil langkah berani yaitu melindungi para bawannya (para adik-adiknya yang berasal dari suku yang sama), teman-temannya dengan memotong tengah masalah korupsi tersebut.

Dengan tanpa ragu, ia mengakui seluruh dakwaan yang dialamatkan kepadanya; dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dalam pengelolahan keuangan. Sebagaimana telah disitir di atas, dia tidak melemparkan masalah kepada oknum-oknum yang menipu atau memanfaatkannya. Hal ini senada dengan penelitian Schiefenhövel (1998) dan Schoorl (2001) di lembah Balim. Bedanya, jika peneliti terdahulu

mengatakan orang Balim mengakui kesalahannya sebagai tindakan untuk menjaga relasi di antara mereka agar hidup realistis dan menjadi tenang; maka, dalam penelitian ini, peneliti memandang pengakuan David A. Hubi tidaklah semata-mata untuk menjaga relasi di antara masyarakat, tetapi merupakan sebuah prinsip hidup seorang pemimpin (*kain*) yang sudah tertanam dalam *mainsed*-nya, sebagai seorang pemimpin perang (*ap kain*) sejati orang Balim.

Di sini, David A. Hubi benar-benar menunjukkan keteladanannya bahwa, seorang pemimpin (*kain)* harus dapat dipercaya dengan tidakan dan perbuatannya. Kata-kata yang ucapkan dari seorang pemimpin (*kain)* harus disertai dengan tindakan agar masyarakat percaya. David A. Hubi menempatkan dirinya sebagai seorang panglima perang yang kalah dalam medan perang. Tetapi, entah mengapa, dia tidak memenuhi dua kali pemanggilan Polisi, sehingga harus dijemput paksa di kediamannya. Inilah pertanyaan yang masih misteri dan tidak mudah ditemukan jawabannya. Mestinya, menghadapi kasus korupsi yang melilitnya, Hubi langsung mengambil tindakan dengan menyerahkan dirinya kepada pihak berwajib. Tetapi, itu tidak dilakukannya. Siapa yang menghalanginya?

Masalahnya adalah keluarga dan para pendukungnya beranggapan bahwa, kasus korupsi yang menimpa David A. Hubi dianggap sebagai masalah pembunuhan karir yang dilakukan oleh bawahan dan para pengusaha yang menjadi koleganya. Bagi keluarga, teman-teman, dan para pendukungnya, kasus korupsi yang menimpa David A. Hubi adalah hasil sebuah konspirasi politik dari para bawahannya untuk menjatuhkan dia dari kedudukannya. Karena itu, saat penjemputan di kediaman jalan Thamrin Wamena, keluarga dan para pendukung siap memegang tombak, anak panah dan busur untuk berperang. Bagi mereka, masalah ini dianggap sudah menyangkut harga diri seorang kepala suku, yang harus dijaga dengan cara apapun.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas ada tiga hal yang menjadi penyebab utama David A. Hubi terjebak dalam kasus korupsi. Pertama,

Perbedaan *mindset* antara sistem kepemimpinan modern dan tradisional. Hal ini juga dikatakan oleh Gould *et.al* (1987) dan Dreher *et.al* (2004) bahwa korupsi dapat disebabkan oleh perbedaan *mindset* antar nilai tradisional dan persyaratan birokrasi modern; Kedua, kurang adanya kontrol kelembagaan yang baik; dan Ketiga, kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Menurut (Gould *et,al,* 1987 dan Glaeser *et al*, 2006), korupsi akan semakin meningkat dalam birokrasi pemerintahan yang tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang mampu mengendalikan sistem birokrasi secara baik dan benar. Lebih lanjut, Gould berpendapat bahwa, tidak adanya kontrol kelembagaan yang kuat, kurangnya sistem akuntabilitas yang baik, serta lemahnya otoritas dalam birokrasi, sering kali menjadi penyebab terjadinya korupsi.

Kalau dicermati, masalah utama yang terjadi dari dua kasus di atas adalah masalah pertanggung-jawaban dari kedua pengusaha, yaitu Nurwel Ismen dari PT. Airmax Airlines Indonesia; dan PT. Prismadani; serta Sudarno yang mengelabui David A. Hubi untuk keuntungan pribadi. Tetapi, secara politis, terdapat tiga kesalahan yang dapat ditimpakan kepada David A. Hubi dalam kapasitasnya sebagai Bupati, yakni: (1) David A. Hubi tidak mampu mengontrol penggunaan anggaran dengan baik yang mengakibatkan pengelembungan (*mark up)*; (2) Penyalahgunaan kekuasaan dalam mengeluarkan kebijakan atas kemauannya sendiri; dan (3) David A. Hubi tidak dapat menerima masukan untuk mengubah gaya kepemimpinannya yang tetap berpegang pada konsep kepemimpinan lokal.

REFERENSI

Ahmed, Sara, 2002, Strange encounters: embodied others in post-coloniality. 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN by Routledge

Anwar S.M, 2015, Problem Enisitas India Dalam Cerita Pendek Malaysia: The Problems of Indian Ethnic in Malaysia Short Stories, *ATAVISME*, Vol.18, No.2, Edisi Desember 2015: Surabaya, Indonesia.

Artawan, 2015, Mimikri Dan Stereotipe Kolonial Terhadap Budak Dalam Novel-Novel Balai Pustaka. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 4, No. 1. Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia

Ashcroft *et, al.*, 1989, *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures*. Bill Ashcroft teaches at the University of New South

Wales, Australia, Gareth Griffiths at the University of Albany, USA and Helen Tiffin at the University of Queensland, Australia. All three have published widely in post-colonial studies, and together edited the ground-breaking Post-Colonial Studies Reader (1994) and wrote Key Concepts in Post-Colonial Studies (1998)

Ashcroft, *et al*, 1998, *Key Concept in Postcolonial Studies.* London and New York: Routledge.

Bardhan, P., 1997, Corruption and Development: A Review of Issues; University of California at Barkeley. *Journal of Economic Literatur* vol.XXXV.pp.1320-1346

Bhabha, H K., 1994, *The Location of Culture*. London and NewYork: Routledge

Berg D *et.al*., 2007, *Locating postcolonialism. Community, Culture and Global Studies*, Kelowna, BC, Canada: University of British Columbia

Creswell, John W., 2013*, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuatitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Daza *et .al*., 2008, *The possibilities of postcolonial praxis in education*. Arlington, USA: University of Texas

Draper S. *et al.,* 2007, Fighting at Pyramid, Grand Valley of The Baliem River, West New Guinea. *Shima: The International Journal of Research into Island Cultures*. Radboud University.

Dreher, A., *et,al*., 2004, *Corruption Around The World: Evidence From A Structural Model*, Department of Economics, School of Business and Economics, University of Exeter, Streatham Court, Rennes Drive, Exeter EX4 4PU, England, UK

Edward W. Said, 1978, *Orientalism*. First published in 1978 by Routledge & Kegan Paul Ltd.39 Store Street, London WCIE 7DD, and Broadway House, Newton Road, Henley-on -Thames, Oxon RG9 1EN Reprinted and first published as a paperback in 1980 Set in Times Roman and printed in Great Britain by Redwood Burn Limit ed Trowbridge & Esher.

Glaeser, Edward L., *et al*., 2006, Corruption in America. Harvard University and NBER, United States. *Jorunal of Public Economics*, vol. 90(2006)1053-1072

Gould, D.J., 1980, *Bureaucratic Corruption Underdevelopment in the Third World: The Case of Zaïre*. New York: Pergamon Press

Gould, David J., *et.al*, 1987, The Effects of Corruption on Administrative Performance Illustrations from Developing Countries. *World Bank Staff Working Paper* No. 580 and *Managemen and Development* Series No. 7.

Jacqueline Lo. *et al*, 1998, *Postcoloniality and The Question of Modern Indonesian Literature*. An International Reasearch workshop, The Rex Cramphorn Studio Centre for Performance Studies University of Sydney.

Kasiyan, 2003, Revitalisasi Dialetika Pluralitas Budaya Global Dalam Perspektif Poskolonial. *Jurnal Humaniora*, Volume XV, No. 1

Laode. Ida, 2010, *Negara Mafia*. Yogyakarta: Galangpress

Lavia J *et.al*., 2006, *Postcolonialism and education: negotiating a contested terrain*. Holyrood Road, Edinburgh: The University of Edinburgh

Mbaku. J.M., 1994, Bureaucratic Corruption in Africa: The Futility of Cleanups, *The Cato Journal* is published in the spring/summer, fall, and winter by the Cato Institute, 1000 Massachusetts Ave., NW, Washington, D.C. 20001-5403.

Muhamad, R.B.A., 2015, *Sang Lain, Timur Menimurkan Timur*. Jember: Universitas Jember Fakultas Sastra.

Neto, A., 2002, *Postcolonial theory on the brink: a critique of Achille Mbembe's On the Postcolony*. Mapanje.

Pawi, A.A., 2009. Menulis Dengan Budaya Pascakolonial: Analisis Catatan Kembara. *Jurnal Pengajian Media Malaysia*, Jilid 11 Malaysian Journal of Media Studies Volume 11 Vol. 11, No. 1, 2009 Pages 133-148.

Prasetyo, 2013, *A study of post-colonial: western repretation of east in unleashed movie*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga

Pope, J., 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Bandung: Yayasan Obor Indonesia

Schoorl, 2001, Belanda Di Irian Jaya, Amtenar Di Masa Penuh Gejolak 1949-1962. Jakarta: Gerba Budaya

Schiefenhövel, 1998, *Indoctrinability, Ideology and Warfare: Evolutionary Perspectives Indoctrination among the Eipo of the Highlands of West-New Guinea* (Eds. I. Eibl- Eibesfeldt & F. Salter), Berghahn, Oxford/Providence, 1988: 109 - 132

Sharp, J. et.al, 2004, Indigenous knowledges and development: a postcolonial caution. *Third World Quarterly*, Vol. 25 (4). pp. 661-676.

Shaw, W. S., 2001, *Ways of whiteness: negotiating settlement agendas in (post)colonial inner Sydney*. PhD thesis, School of Anthropology, Geography and Environmental Studies, The University of Melbourne.

Smith *et .al*, 1999, *Warfare In Late Prehistoric West- Central Illininois*, American Antiquity is currently Published by aociety for American Archaeology.

Roscoe, 2011, Dead Birds: The "Theater" of War Among The Dugum Dani. *American Anthropologist*, Vol. 113, Issue 1, pp. 56–70, ISSN 0002-7294 online ISSN 1548-1433. c_ 2011 by the American Anthropological Association.

Tiffin *et al*, 1990, *Past The Last Post: Theorizing Post-Colonialism dan Post-Modernism*, Australia: University of Queensland

Utas, 2012, *African conflicts and informal power: Big Men and networks*. was first published in association with the Nordic Africa Institute, PO Box 1703, se-751 47 Uppsala, Sweden in 2012 by Zed Books Ltd, 7 Cynthia Street, London n1 9jf, ukand Room 400, 175 Fifth Avenue, NewYork, ny10010, USA

Vredenbregt, J., 1978, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.

Widianingsih, U., 2011, *Subaltern dalam naskah drama andora karya Max Frisch: sebuah kajian poskolonial*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Wieringa, Edwin, 2007, *Gog And Magog*. Amsterdam & West Lafayette, Indiana. USA: Rozenberg Publishers & Purdue University Press